



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 51 /436.1.2/2019**

**TENTANG  
TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pelestarian nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/54/436.1.2/2018 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/54/436.1.2/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan verifikasi administrasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diusulkan oleh Kecamatan;
- b. melakukan penilaian paparan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diusulkan oleh Kecamatan;
- c. melakukan kunjungan lapangan ke Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diusulkan oleh Kecamatan;
- d. membuat Berita Acara hasil penilaian lomba dan menyusun peringkat Pemenang Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019;
- e. mengusulkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Pemenang Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 dengan dilampiri Berita Acara hasil penilaian lomba;

- f. mengusulkan Pemenang Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 untuk diikutsertakan dalam lomba tingkat Provinsi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Februari 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan Yth. :**

- Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursitowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 51 /436.1.2/2019**  
**TANGGAL : 13 Februari 2019**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT**  
**KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
9.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

18.	Unsur Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
21.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, S.H.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006